



STRATEGI PENYULUHAN ISLAM DALAM MENGURANGI PERNIKAHAN DINI DI MASYARAKAT DESA PEKAN SELESAL

Alfath Hasyim Syah¹, Kamalia²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email : alfath0102221030@uinsu.ac.id, kamalia@uinsu.ac.id

Diterima: 04/09/2026; Direvisi: 11/09/2026; Diterbitkan: 15/09/2026

ABSTRAK

Pernikahan dini masih menjadi persoalan sosial yang perlu mendapat perhatian di Desa Pekan Selesai karena dapat berdampak terhadap keberlanjutan pendidikan, kesiapan psikologis, kondisi kesehatan, serta kemampuan remaja dalam menjalankan tanggung jawab keluarga. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya upaya preventif melalui pendekatan keagamaan yang mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran remaja serta masyarakat mengenai kesiapan sebelum menikah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penyuluhan Islam dalam mengurangi pernikahan dini di masyarakat Desa Pekan Selesai. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan penyuluh agama Islam, pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selesai, tokoh masyarakat, dan masyarakat. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penyuluhan Islam dilakukan melalui Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS), penyuluhan di sekolah, majelis taklim, pengajian, serta kerja sama dengan pemerintah, sekolah, tenaga kesehatan, dan tokoh masyarakat. Kegiatan tersebut berperan dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran remaja serta masyarakat mengenai dampak pernikahan dini, pentingnya pendidikan, kesehatan reproduksi, dan kesiapan fisik, mental, emosional, serta ekonomi sebelum menikah. Pelaksanaan penyuluhan masih menghadapi kendala berupa pengaruh media sosial, pola pikir sebagian masyarakat, dan kurangnya pengawasan orang tua. Dengan demikian, penyuluhan Islam perlu dilaksanakan secara berkelanjutan, adaptif, dan kolaboratif untuk memperkuat upaya pencegahan pernikahan dini di tingkat masyarakat.

Kata Kunci: Bimbingan Remaja Usia Sekolah, KUA, Masyarakat, Pernikahan Dini, Penyuluhan Islam.

ABSTRACT

Early marriage remains a social issue that requires attention in Pekan Selesai Village because it may affect educational continuity, psychological readiness, health conditions, and adolescents' ability to fulfill family responsibilities. This condition highlights the importance of preventive efforts through a religious approach that can strengthen adolescents' and community members' understanding and awareness of marriage readiness. This study aims to analyze Islamic counseling strategies for reducing early marriage in the community of Pekan Selesai Village. The study employed a qualitative approach using a case study design. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving Islamic religious counselors, the Office of Religious Affairs (KUA) of Selesai District, community leaders, and community members. The data were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing and verification. The findings indicate that Islamic counseling strategies were implemented through the School-Age Youth Guidance Program (BRUS), school-based counseling, *majlis taklim*, religious gatherings, and collaboration with the government, schools, health workers,



and community leaders. These activities contributed to improving adolescents' and community members' knowledge and awareness of the impacts of early marriage, the importance of education, reproductive health, and physical, mental, emotional, and economic readiness before marriage. However, the implementation of counseling still faces challenges, including social media influence, community perceptions, and limited parental supervision. Therefore, Islamic counseling needs to be implemented continuously, adaptively, and collaboratively to strengthen efforts to prevent early marriage at the community level.

Keywords: Community, Early Marriage, Islamic Counseling, KUA, School-Age Youth Guidance Program.

PENDAHULUAN

Pernikahan dini masih menjadi persoalan sosial yang perlu mendapat perhatian karena keputusan menikah pada usia yang belum matang dapat memengaruhi pendidikan, kesehatan, kesiapan psikologis, serta kemampuan individu menjalankan fungsi keluarga. Dalam konteks Indonesia, persoalan tersebut tetap relevan meskipun batas usia minimal perkawinan telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Keberadaan regulasi belum sepenuhnya menghilangkan praktik perkawinan pada usia anak karena keputusan menikah juga dipengaruhi kondisi pendidikan, ekonomi, keluarga, lingkungan sosial, dan karakteristik individu (Hermambang et al., 2021; Widyawati & Pierewan, 2017; Tampubolon, 2021). UNICEF Indonesia et al. (2020) juga menempatkan perkawinan anak sebagai persoalan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan berbagai konsekuensi kehidupan anak. Dengan demikian, pencegahan pernikahan dini membutuhkan pendekatan yang tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga menyentuh faktor sosial, pendidikan, keluarga, dan lingkungan remaja.

Persoalan tersebut masih relevan dalam konteks Kabupaten Langkat. Data Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Stabat menunjukkan bahwa perkara dispensasi kawin masih tercatat pada 2026, antara lain perkara yang terdaftar pada Agustus 2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap upaya pencegahan perkawinan pada usia di bawah batas minimal masih aktual di wilayah Kabupaten Langkat. Pada tingkat lokal, hasil pengamatan awal dan informasi dari pihak KUA Kecamatan Selesai juga menunjukkan bahwa pernikahan dini masih menjadi perhatian meskipun jumlahnya relatif dapat dikendalikan melalui pembinaan dan mekanisme administrasi. Kondisi tersebut menjadi dasar penting untuk mengkaji secara lebih spesifik bagaimana upaya pencegahan dilakukan di masyarakat Desa Pekan Selesai, bukan hanya melihat persoalan dari sisi jumlah perkawinan, tetapi juga dari faktor yang melatarbelakangi dan strategi pembinaannya.

Pernikahan idealnya tidak hanya didasarkan pada kesiapan biologis, tetapi juga membutuhkan kematangan mental, emosional, sosial, dan ekonomi. Dalam perspektif Islam, pernikahan merupakan ikatan yang diarahkan untuk membentuk keluarga yang tenteram, penuh kasih sayang, dan rahmat sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21. Oleh karena itu, keputusan menikah perlu dipersiapkan secara matang agar pasangan mampu menjalankan tanggung jawab keluarga. Dewi et al. (2024) menunjukkan bahwa penyebab pernikahan dini berkaitan dengan aspek sosial, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan. Sari dan Aulia (2024) juga menunjukkan bahwa pernikahan dini dipengaruhi oleh berbagai faktor dan menimbulkan dampak terhadap individu, keluarga, serta lingkungan sosial. Cahyaningrat dan Widiasavitri (2023) menambahkan bahwa keputusan menikah pada usia dini dapat muncul karena keinginan maupun tekanan atau paksaan tertentu. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pernikahan



dini merupakan persoalan multidimensional yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu faktor.

Dampak pernikahan dini semakin memperkuat pentingnya pencegahan sejak sebelum keputusan menikah dibuat. Sarmin dan Setyowati (2023) menunjukkan bahwa pernikahan pada usia dini memiliki konsekuensi kesehatan dan sosial, khususnya bagi perempuan di negara berkembang. Noviani et al. (2023) menunjukkan bahwa kualitas perkawinan dan pola pengasuhan dalam keluarga yang terbentuk dari pernikahan pada usia remaja juga perlu diperhatikan, sedangkan Suardi dan Fida (2023) menunjukkan adanya dampak pernikahan dini terhadap kehidupan keluarga. Endria dan Hasmira (2025) juga menunjukkan bahwa pasangan dalam pernikahan dini menghadapi tantangan dalam menjalankan fungsi keluarga. Dengan demikian, persoalan pernikahan dini tidak berhenti pada keputusan untuk menikah, tetapi dapat berlanjut pada pendidikan, kesehatan, relasi keluarga, pengasuhan, dan kemampuan pasangan menjalankan kehidupan rumah tangga.

Kompleksitas tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi ideal dan realitas di masyarakat. Remaja idealnya memiliki kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan, mengembangkan kapasitas diri, memahami kesehatan reproduksi, serta mempersiapkan kematangan fisik dan psikologis sebelum menikah. Namun, pengaruh pergaulan, media sosial, keterbatasan pengawasan orang tua, kondisi pendidikan, dan ekonomi dapat membentuk keputusan remaja dan keluarga. Jenuri dan Najib (2023) menegaskan bahwa pernikahan dini perlu dipahami melalui perspektif hukum Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia. Novitasari dan Firmansyah (2025) juga menunjukkan bahwa pernikahan dini memiliki konsekuensi hukum, sosial, dan kesejahteraan bagi individu dan masyarakat. Oleh sebab itu, pencegahan tidak cukup dilakukan melalui regulasi, tetapi perlu diperkuat melalui edukasi yang mampu membangun pengetahuan, sikap, kesadaran, dan kemampuan mengambil keputusan.

Dalam konteks tersebut, penyuluhan Islam memiliki posisi strategis sebagai pendekatan preventif karena dapat menghubungkan nilai-nilai agama dengan persoalan sosial yang dihadapi remaja dan keluarga. Penyuluh agama Islam tidak hanya menyampaikan pengetahuan keagamaan, tetapi juga dapat berperan sebagai edukator, pembimbing, dan fasilitator dalam membangun pemahaman mengenai tujuan perkawinan, tanggung jawab keluarga, serta konsekuensi pernikahan pada usia yang belum matang. Fachry dan Rouf (2022) menunjukkan bahwa penyuluh agama Islam memiliki peran dalam mencegah perkawinan anak melalui edukasi dan pembinaan masyarakat. Gani (2023) juga menunjukkan bahwa penyuluhan pendidikan agama Islam dapat digunakan sebagai upaya pencegahan pernikahan dini di masyarakat. Rahmadani dan Subhi (2024) memperlihatkan bahwa metode penyuluhan Islam dapat digunakan untuk mereduksi budaya pernikahan dini, sedangkan Kusuma dan Subhi (2024) menunjukkan peran penyuluh agama dalam menangani persoalan yang berkaitan dengan dampak pernikahan dini pada remaja.

Pencegahan juga perlu diarahkan secara khusus kepada remaja karena mereka berada pada fase pembentukan identitas dan perencanaan masa depan. Edukasi mengenai kesehatan reproduksi, dampak pernikahan dini, pendidikan, perencanaan masa depan, dan kesiapan berkeluarga dapat membantu remaja memahami konsekuensi keputusan menikah. Kurniawan et al. (2025) menunjukkan bahwa edukasi berbasis kesehatan reproduksi dapat digunakan sebagai upaya pencegahan pernikahan dini pada remaja. Ratnaeni et al. (2026) juga menegaskan pentingnya literasi kesehatan reproduksi dalam pencegahan pernikahan dini. Fatnah (2024) menunjukkan bahwa penyuluhan mengenai dampak pernikahan dini berdasarkan perspektif hukum dan agama dapat membangun pemahaman masyarakat mengenai



konsekuensi perkawinan pada usia muda. Dalam perspektif perubahan perilaku, Notoatmodjo (2014) menjelaskan bahwa pengetahuan merupakan salah satu komponen penting yang berkaitan dengan pembentukan perilaku. Dengan demikian, penyuluhan perlu diarahkan tidak hanya pada penyampaian norma, tetapi pada pembentukan kesadaran yang dapat mendukung keputusan menikah secara lebih matang.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pencegahan pernikahan dini membutuhkan keterlibatan berbagai unsur. Fachry dan Rouf (2022) membahas peran penyuluh agama Islam dalam mencegah perkawinan anak, Gani (2023) mengkaji penyuluhan pendidikan agama Islam, Rahmadani dan Subhi (2024) membahas metode penyuluhan Islam, dan Kusuma dan Subhi (2024) mengkaji strategi penyuluh agama dalam menangani dampak pernikahan dini. Sementara itu, Kurniawan et al. (2025) dan Ratnaeni et al. (2026) menekankan aspek edukasi serta literasi kesehatan reproduksi. Cahyaningrat dan Widiasavitri (2023) menunjukkan pengaruh keinginan dan tekanan dalam keputusan menikah, sedangkan Lilitasari dan Aisyah (2026) menunjukkan bahwa pencegahan perkawinan anak memerlukan keterlibatan keluarga, pemerintah, dan masyarakat. Rangkaian penelitian tersebut memperlihatkan bahwa penyuluhan, edukasi, keluarga, dan kolaborasi lintas sektor merupakan komponen penting dalam pencegahan pernikahan dini.

Meskipun demikian, masih terdapat ruang kajian yang perlu diperjelas. Penelitian terdahulu cenderung membahas peran penyuluh, metode penyuluhan, edukasi kesehatan reproduksi, atau pencegahan perkawinan anak secara umum dan pada konteks wilayah tertentu. Belum banyak kajian yang secara khusus memetakan bagaimana strategi penyuluhan Islam dilaksanakan secara terpadu pada tingkat desa, bagaimana pembagian peran antara KUA, penyuluh agama, sekolah, keluarga, tenaga kesehatan, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat, bagaimana respons masyarakat terhadap pembinaan, serta kendala yang muncul dalam pelaksanaannya. Padahal, karakteristik masyarakat, pola komunikasi, keterlibatan keluarga, dan hubungan antaraktor dapat menentukan keberlangsungan upaya pencegahan. Dengan demikian, penelitian pada konteks Desa Pekan Selesai diperlukan untuk melengkapi kajian sebelumnya melalui gambaran empiris mengenai praktik penyuluhan Islam dalam lingkungan masyarakat setempat.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengkajian penyuluhan Islam sebagai ekosistem pencegahan pernikahan dini di tingkat desa, bukan hanya sebagai aktivitas penyampaian materi keagamaan. Penelitian ini secara khusus menghubungkan pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS), penyuluhan di sekolah, pengajian, dan majelis taklim dengan keterlibatan KUA, penyuluh agama, sekolah, orang tua, tenaga kesehatan, pemerintah desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Selain bentuk kegiatan, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor yang melatarbelakangi pernikahan dini, respons masyarakat, serta kendala seperti pengaruh media sosial, pola pikir masyarakat, dan keterbatasan pengawasan orang tua. Posisi tersebut membedakan penelitian ini dari kajian sebelumnya yang lebih banyak menyoroti satu bentuk penyuluhan atau satu aspek penyebab maupun dampak pernikahan dini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penyuluhan Islam dalam mengurangi pernikahan dini di masyarakat Desa Pekan Selesai, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat. Secara khusus, penelitian ini mengkaji kondisi pernikahan dini, faktor-faktor yang melatarbelakanginya, strategi penyuluhan yang diterapkan oleh KUA dan penyuluh agama Islam, pelaksanaan BRUS, kerja sama lintas sektor, respons masyarakat, serta kendala dalam pelaksanaan penyuluhan. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran kontekstual mengenai praktik penyuluhan Islam sekaligus menjadi



dasar penguatan strategi pencegahan pernikahan dini yang lebih berkelanjutan, adaptif, dan kolaboratif di tingkat masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus (*case study*). Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai strategi penyuluhan Islam dalam mengurangi pernikahan dini di Desa Pekan Selesai, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Penelitian dilaksanakan selama satu bulan, meliputi tahap persiapan, pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan hasil penelitian.

Informan penelitian ditentukan secara *purposive* berdasarkan keterlibatan, pengetahuan, dan pengalaman yang relevan dengan fokus penelitian. Jumlah informan sebanyak 12 orang, terdiri atas 2 orang penyuluh agama Islam Kecamatan Selesai, 2 orang dari KUA Kecamatan Selesai, 2 orang tokoh masyarakat atau tokoh agama, 2 orang tua remaja, dan 4 orang remaja usia sekolah. Penyuluh agama dan pihak KUA dipilih sebagai informan utama karena terlibat dalam pelaksanaan program pencegahan pernikahan dini, khususnya BRUS. Tokoh masyarakat dan tokoh agama memberikan informasi mengenai kondisi sosial dan pandangan masyarakat, sedangkan orang tua dan remaja memberikan informasi mengenai pengawasan, pemahaman, dan respons terhadap kegiatan penyuluhan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada seluruh informan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi pernikahan dini, faktor penyebab, strategi penyuluhan, pelaksanaan BRUS, respons masyarakat, serta kendala yang dihadapi. Observasi dilakukan untuk mengamati kondisi masyarakat dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan secara langsung. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa foto kegiatan, materi penyuluhan, dokumen program, dan arsip yang berkaitan dengan pencegahan pernikahan dini.

Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi tiga tahap, yaitu kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Kondensasi data dilakukan dengan menyeleksi dan mengelompokkan informasi berdasarkan fokus penelitian. Data yang telah dikelompokkan kemudian disajikan secara naratif untuk menemukan pola mengenai faktor penyebab pernikahan dini, strategi penyuluhan, respons masyarakat, kerja sama lintas sektor, dan kendala pelaksanaan. Selanjutnya, kesimpulan ditarik dan diverifikasi secara berkelanjutan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber.

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari penyuluh agama, pihak KUA, tokoh masyarakat atau tokoh agama, orang tua, dan remaja. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Perbandingan tersebut dilakukan untuk memastikan konsistensi informasi dan meningkatkan kredibilitas temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kondisi Pernikahan Dini di Desa Pekan Selesai

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak KUA Kecamatan Selesai, penyuluh agama Islam, tokoh masyarakat, dan masyarakat Desa Pekan Selesai, diketahui bahwa pernikahan dini masih ditemukan di wilayah penelitian. Meskipun jumlahnya relatif dapat dikendalikan,

persoalan tersebut tetap menjadi perhatian karena sebagian masyarakat masih memiliki pemahaman bahwa pernikahan dapat menjadi salah satu solusi terhadap persoalan yang dihadapi remaja. Hasil observasi dan dokumentasi juga menunjukkan adanya kegiatan pembinaan yang dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan. Temuan mengenai kondisi pernikahan dini di Desa Pekan Selesai disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kondisi Pernikahan Dini di Desa Pekan Selesai

No.	Aspek	Hasil Temuan
1	Keberadaan pernikahan dini	Pernikahan pada usia di bawah batas minimal perkawinan masih ditemukan di masyarakat
2	Batas usia perkawinan	KUA menerapkan ketentuan usia minimal perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan
3	Pernikahan di bawah usia minimal	Calon pasangan yang belum memenuhi batas usia memerlukan prosedur dispensasi nikah melalui Pengadilan Agama
4	Pemahaman masyarakat	Sebagian masyarakat masih memandang pernikahan sebagai solusi terhadap persoalan remaja atau keluarga
5	Upaya pencegahan	KUA dan penyuluh agama melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada remaja serta masyarakat

Berdasarkan Tabel 1, pernikahan dini di Desa Pekan Selesai masih menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian. Keberadaan aturan mengenai batas usia perkawinan belum sepenuhnya menghilangkan praktik perkawinan pada usia muda. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kegiatan pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan kepada remaja, orang tua, dan masyarakat.

Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pernikahan dini di Desa Pekan Selesai dipengaruhi oleh beberapa faktor. Informasi dari informan menunjukkan bahwa faktor pergaulan remaja dan pengaruh media sosial menjadi persoalan yang cukup menonjol. Selain itu, keterbatasan pengawasan orang tua, kondisi pendidikan, dan keadaan ekonomi keluarga juga turut muncul dalam temuan penelitian.

Faktor-faktor yang ditemukan berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Desa Pekan Selesai

No.	Faktor	Temuan Lapangan
1	Pergaulan remaja	Pergaulan yang kurang terkontrol dapat mendorong remaja terlibat dalam hubungan yang berisiko dan berujung pada keputusan menikah
2	Media sosial	Penggunaan media sosial memberikan ruang interaksi yang luas dan dapat memengaruhi pola pikir serta perilaku remaja
3	Pengawasan orang tua	Sebagian orang tua memiliki keterbatasan dalam mengawasi aktivitas dan lingkungan pergaulan anak
4	Pendidikan	Sebagian remaja yang tidak melanjutkan pendidikan memiliki aktivitas dan pilihan pengembangan diri yang lebih terbatas
5	Ekonomi keluarga	Kondisi ekonomi keluarga turut menjadi salah satu pertimbangan dalam keputusan perkawinan pada usia muda

Berdasarkan Tabel 2, faktor penyebab pernikahan dini bersifat beragam dan saling berkaitan. Temuan lapangan menunjukkan bahwa persoalan tidak hanya berasal dari keputusan

remaja, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi keluarga dan lingkungan sosial. Pergaulan dan media sosial menjadi faktor yang perlu mendapatkan perhatian karena berhubungan dengan pola interaksi remaja, sementara pengawasan orang tua berperan dalam mengendalikan pengaruh lingkungan tersebut.

Strategi Penyuluhan Islam dalam Mengurangi Pernikahan Dini

Untuk merespons persoalan tersebut, KUA Kecamatan Selesai bersama penyuluh agama Islam melaksanakan berbagai bentuk penyuluhan yang ditujukan kepada remaja dan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, kegiatan penyuluhan dilakukan melalui Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS), penyuluhan di sekolah, pengajian, majelis taklim, serta kegiatan pembinaan keagamaan lainnya.

Bentuk strategi penyuluhan yang ditemukan dalam penelitian disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Strategi Penyuluhan Islam dalam Pencegahan Pernikahan Dini

No.	Strategi	Sasaran	Bentuk Pelaksanaan	Materi Utama
1	Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS)	Remaja usia sekolah	Pembinaan dan bimbingan	Kesiapan menikah, dampak pernikahan dini, pendidikan, kesehatan reproduksi, dan tanggung jawab keluarga
2	Penyuluhan di sekolah	Siswa/remaja	Sosialisasi dan pemberian materi	Dampak pernikahan dini, perencanaan masa depan, pendidikan, dan kesiapan berkeluarga
3	Pengajian	Masyarakat dan remaja	Penyampaian materi keagamaan	Nilai-nilai Islam, pergaulan, tujuan pernikahan, dan tanggung jawab keluarga
4	Majelis taklim	Masyarakat dan orang tua	Pembinaan keagamaan	Kehidupan keluarga, tanggung jawab orang tua, dan pencegahan perilaku berisiko
5	Kerja sama lintas sektor	Remaja, orang tua, dan masyarakat	Pembinaan terpadu	Materi agama, kesehatan, pendidikan, dan sosial

Tabel 3 menunjukkan bahwa strategi penyuluhan Islam dilaksanakan melalui beberapa saluran dan tidak hanya berfokus pada satu kelompok sasaran. BRUS dan penyuluhan di sekolah lebih diarahkan kepada remaja, sedangkan pengajian dan majelis taklim menjangkau masyarakat serta orang tua. Strategi tersebut menunjukkan bahwa pencegahan dilakukan melalui pendekatan yang melibatkan lingkungan sosial remaja.

Pelaksanaan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS)

Salah satu strategi utama yang ditemukan dalam penelitian adalah Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS). Berdasarkan hasil wawancara, program ini dilaksanakan melalui pembinaan kepada siswa di lingkungan sekolah. Materi yang diberikan tidak hanya

berkaitan dengan pemahaman keagamaan tentang pernikahan, tetapi juga membahas berbagai aspek kesiapan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Temuan mengenai pelaksanaan BRUS disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Pelaksanaan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS)

No.	Komponen	Temuan Lapangan
1	Sasaran	Remaja usia sekolah
2	Tempat pelaksanaan	Sekolah
3	Pelaksana	Penyuluh agama Islam bersama pihak terkait
4	Materi keagamaan	Tujuan pernikahan dan tanggung jawab dalam kehidupan keluarga
5	Materi kesehatan	Kesehatan reproduksi dan kesiapan fisik
6	Materi psikologis	Kesiapan mental dan emosional
7	Materi pendidikan	Pentingnya melanjutkan pendidikan dan merencanakan masa depan
8	Materi ekonomi	Tanggung jawab dan kesiapan ekonomi dalam keluarga
9	Tujuan kegiatan	Meningkatkan pemahaman dan kesadaran remaja agar tidak terburu-buru menikah

Berdasarkan Tabel 4, BRUS memberikan materi yang mencakup berbagai aspek kesiapan menikah. Remaja tidak hanya diberikan pemahaman mengenai pernikahan dari sisi agama, tetapi juga diarahkan untuk mempertimbangkan pendidikan, kesehatan, kondisi psikologis, dan kesiapan ekonomi. Dengan demikian, kegiatan BRUS memberikan ruang bagi remaja untuk memahami bahwa keputusan menikah membutuhkan persiapan yang menyeluruh.

Kerja Sama Lintas Sektor

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan pernikahan dini tidak hanya dilakukan oleh KUA dan penyuluh agama Islam. Beberapa pihak lain turut terlibat dalam kegiatan pembinaan, terutama sekolah, pemerintah desa, tenaga kesehatan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Keterlibatan berbagai pihak tersebut terlihat dari pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pemberian materi sesuai dengan bidang masing-masing. Bentuk kerja sama yang ditemukan dalam penelitian disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Bentuk Kerja Sama Lintas Sektor dalam Pencegahan Pernikahan Dini

No.	Pihak	Bentuk Keterlibatan
1	KUA Kecamatan Selesai	Mengkoordinasikan dan mendukung pelaksanaan pembinaan serta penyuluhan
2	Penyuluh agama Islam	Memberikan bimbingan dan materi keagamaan kepada masyarakat dan remaja
3	Sekolah	Menyediakan ruang pelaksanaan pembinaan dan memberikan akses kepada siswa
4	Tenaga kesehatan	Memberikan informasi mengenai kesehatan reproduksi dan risiko kehamilan pada usia muda
5	Pemerintah desa	Memberikan dukungan terhadap kegiatan pencegahan di masyarakat
6	Tokoh agama	Memberikan penguatan mengenai nilai-nilai agama dan kehidupan keluarga
7	Tokoh masyarakat	Membantu menyampaikan informasi dan mendukung penerimaan program di masyarakat

No.	Pihak	Bentuk Keterlibatan
8	BKKBN/lembaga terkait	Mendukung kegiatan edukasi dan upaya pencegahan perkawinan anak

Berdasarkan Tabel 5, pencegahan pernikahan dini dilakukan melalui pembagian peran antaraktor. Penyuluh agama berfokus pada aspek keagamaan dan pembinaan, tenaga kesehatan memberikan penguatan dari sisi kesehatan, sedangkan sekolah, pemerintah desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat mendukung proses penyampaian dan penerimaan program di lingkungan masyarakat.

Respons Masyarakat terhadap Penyuluhan Islam

Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat menunjukkan respons yang cukup positif terhadap kegiatan penyuluhan Islam. Informan mengungkapkan bahwa kegiatan pembinaan memberikan tambahan pemahaman mengenai dampak pernikahan dini dan pentingnya mempersiapkan diri sebelum menikah. Perubahan terutama terlihat pada cara pandang masyarakat terhadap pendidikan, kesiapan menikah, dan keputusan untuk menunda perkawinan. Perubahan respons yang ditemukan berdasarkan hasil wawancara disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Respons Masyarakat terhadap Kegiatan Penyuluhan Islam

No.	Indikator	Kondisi Sebelum Pembinaan	Kondisi Setelah Pembinaan
1	Pemahaman tentang dampak pernikahan dini	Pemahaman sebagian masyarakat masih terbatas	Masyarakat mulai memahami dampak sosial, kesehatan, pendidikan, dan keluarga
2	Pandangan terhadap pendidikan	Pernikahan dapat dipandang sebagai alternatif ketika anak tidak melanjutkan sekolah	Pendidikan mulai dipandang sebagai bagian penting dari persiapan masa depan
3	Pemahaman tentang kesiapan menikah	Kesiapan sebelum menikah belum dipahami secara menyeluruh	Kesiapan fisik, mental, emosional, dan ekonomi mulai menjadi perhatian
4	Pandangan terhadap pernikahan dini	Sebagian masyarakat memandang pernikahan sebagai solusi terhadap persoalan remaja	Muncul pemahaman bahwa pernikahan sebaiknya dilakukan setelah memiliki kesiapan
5	Perhatian terhadap remaja	Pengawasan terhadap aktivitas dan pergaulan anak belum optimal	Kesadaran mengenai pentingnya pendampingan dan pengawasan mulai meningkat

Tabel 6 menunjukkan adanya perubahan pemahaman dan respons masyarakat setelah memperoleh pembinaan. Perubahan tersebut terutama terlihat pada meningkatnya perhatian terhadap pendidikan, kesiapan sebelum menikah, serta dampak yang dapat ditimbulkan oleh pernikahan dini. Namun, perubahan tersebut belum sepenuhnya merata sehingga pembinaan masih perlu dilakukan secara berkelanjutan.

Kendala Pelaksanaan Penyuluhan Islam

Meskipun kegiatan penyuluhan telah dilaksanakan melalui berbagai bentuk, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyuluh, pihak KUA, dan masyarakat, kendala yang ditemukan berkaitan dengan pola pikir sebagian masyarakat, pengaruh media sosial, serta keterbatasan pengawasan orang tua. Kendala pelaksanaan penyuluhan dirangkum dalam Tabel 7.

Tabel 7. Kendala Pelaksanaan Penyuluhan Islam dalam Pencegahan Pernikahan Dini

No.	Kendala	Temuan Lapangan
1	Pola pikir masyarakat	Sebagian masyarakat masih menganggap pernikahan sebagai solusi terhadap persoalan remaja atau keluarga
2	Pengaruh media sosial	Remaja memperoleh berbagai informasi dan berinteraksi secara luas melalui media sosial
3	Pengawasan orang tua	Kesibukan orang tua menyebabkan pengawasan terhadap aktivitas dan pergaulan anak belum optimal
4	Keberlanjutan pembinaan	Pencegahan membutuhkan kegiatan penyuluhan yang dilakukan secara terus-menerus
5	Karakteristik remaja	Penyuluh perlu menyesuaikan cara penyampaian materi dengan karakteristik dan pola komunikasi remaja

Berdasarkan Tabel 7, kendala dalam penyuluhan berasal dari faktor internal dan eksternal. Pola pikir sebagian masyarakat dan keterbatasan pengawasan orang tua menjadi tantangan dalam lingkungan keluarga, sedangkan pengaruh media sosial menjadi tantangan eksternal yang sulit dikendalikan sepenuhnya. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya metode penyuluhan yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

Pembahasan

Kondisi dan Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Desa Pekan Selesai

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini masih ditemukan di Desa Pekan Selesai meskipun keberadaannya relatif dapat dikendalikan melalui mekanisme administrasi dan pembinaan oleh KUA. Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan pernikahan dini tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan kepatuhan terhadap batas usia perkawinan, tetapi juga sebagai persoalan sosial yang berkaitan dengan pola pikir keluarga, lingkungan pergaulan, pendidikan, ekonomi, dan pemahaman masyarakat mengenai kesiapan menikah. Dengan demikian, pencegahan pernikahan dini membutuhkan pendekatan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga edukatif dan preventif.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Hermambang et al. (2021) yang menunjukkan bahwa pernikahan dini di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, termasuk kondisi pendidikan, ekonomi, lingkungan sosial, dan karakteristik keluarga. Penelitian Sari dan Aulia (2024) juga menunjukkan bahwa pernikahan dini merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh lebih dari satu faktor sehingga penanganannya membutuhkan pendekatan yang komprehensif. Kondisi tersebut memperkuat temuan penelitian ini bahwa upaya pencegahan di Desa Pekan Selesai perlu diarahkan pada faktor-faktor yang membentuk keputusan remaja dan keluarga, bukan hanya pada proses perkawinan ketika keputusan menikah telah dibuat.

Salah satu faktor yang menonjol dalam penelitian ini adalah pergaulan remaja. Pergaulan yang tidak terkontrol dapat menempatkan remaja pada situasi yang mendorong keputusan menikah sebelum mencapai kesiapan yang memadai. Pengaruh media sosial semakin memperluas ruang interaksi remaja dan memungkinkan masuknya berbagai informasi tanpa pendampingan yang cukup. Dalam kondisi tersebut, keluarga memiliki posisi penting untuk



memberikan pengawasan dan pendampingan. Ketika pengawasan orang tua terbatas, remaja menjadi lebih rentan terhadap pengaruh lingkungan eksternal.

Selain faktor pergaulan dan media sosial, kondisi pendidikan dan ekonomi juga perlu diperhatikan. Remaja yang tidak melanjutkan pendidikan memiliki ruang yang lebih terbatas untuk mengembangkan kapasitas diri dan merencanakan masa depan. Di sisi lain, tekanan ekonomi keluarga dapat menyebabkan perkawinan dipandang sebagai salah satu alternatif penyelesaian persoalan keluarga. Hermambang et al. (2021) menunjukkan bahwa faktor sosial-ekonomi dan pendidikan merupakan bagian dari determinan yang berhubungan dengan praktik pernikahan dini di Indonesia. Oleh sebab itu, strategi pencegahan perlu diarahkan pada penguatan pendidikan, pendampingan keluarga, dan peningkatan pemahaman mengenai konsekuensi pernikahan dini.

Pernikahan pada usia muda juga berkaitan dengan kemampuan pasangan dalam menjalankan fungsi keluarga. Endria dan Hasmira (2025) menunjukkan bahwa pasangan dalam pernikahan dini menghadapi persoalan dalam pelaksanaan fungsi keluarga. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kesiapan menikah perlu dipahami secara menyeluruh, bukan sekadar berdasarkan usia atau kesiapan biologis. Kesiapan psikologis, emosional, sosial, dan ekonomi menjadi aspek penting agar pasangan mampu menjalankan peran sebagai suami, istri, dan orang tua.

Strategi Penyuluhan Islam sebagai Upaya Preventif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Selesai bersama penyuluh agama Islam menggunakan berbagai strategi untuk mencegah pernikahan dini, yaitu melalui Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS), penyuluhan di sekolah, pengajian, majelis taklim, dan kegiatan pembinaan keagamaan. Keragaman saluran tersebut menunjukkan bahwa penyuluhan tidak diarahkan hanya kepada individu yang berpotensi menikah dini, tetapi juga kepada lingkungan sosial yang memengaruhi keputusan remaja.

Strategi tersebut sejalan dengan temuan Fachry dan Rouf (2022) yang menunjukkan bahwa penyuluh agama Islam memiliki peran dalam mencegah perkawinan anak melalui kegiatan pembinaan dan pemberian pemahaman kepada masyarakat. Peran penyuluh menjadi penting karena penyuluhan agama memiliki kedekatan dengan kehidupan sosial masyarakat dan dapat menjadi ruang dialog untuk membicarakan persoalan perkawinan secara keagamaan sekaligus sosial.

Rahmadani dan Subhi (2024) juga menunjukkan bahwa metode penyuluhan Islam dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan untuk mereduksi budaya pernikahan dini. Temuan penelitian di Desa Pekan Selesai memperlihatkan bahwa penyuluhan tidak hanya berisi penyampaian norma keagamaan, tetapi juga memberikan informasi mengenai dampak pernikahan dini, pendidikan, kesehatan reproduksi, serta kesiapan membangun keluarga. Pola tersebut memperlihatkan adanya pergeseran pendekatan dari penyuluhan yang semata-mata normatif menuju penyuluhan yang lebih kontekstual terhadap persoalan kehidupan remaja.

Kusuma dan Subhi (2024) menegaskan pentingnya strategi penyuluh agama dalam menangani persoalan yang berkaitan dengan pernikahan dini pada remaja. Dalam konteks penelitian ini, strategi tersebut terlihat melalui penyampaian materi secara langsung kepada remaja dan masyarakat serta melalui pembinaan keagamaan. Penyuluhan menjadi ruang untuk membangun pemahaman bahwa pernikahan bukan hanya persoalan hubungan antara dua individu, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab, kesiapan psikologis, kesehatan, ekonomi, dan keberlangsungan keluarga.



BRUS dan Penyuluhan Berbasis Remaja

Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) menjadi salah satu strategi penting karena secara langsung menasar kelompok remaja. Berdasarkan temuan penelitian, materi BRUS mencakup dampak pernikahan dini, pentingnya pendidikan, kesehatan reproduksi, kesiapan mental dan emosional, serta tanggung jawab keluarga. Materi yang beragam tersebut memungkinkan remaja memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai konsekuensi keputusan menikah pada usia muda.

Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian Kurniawan et al. (2025) yang menunjukkan bahwa edukasi berbasis kesehatan reproduksi dapat digunakan sebagai upaya pencegahan pernikahan dini pada remaja. Pemberian informasi kesehatan reproduksi menjadi penting karena keputusan menikah pada usia muda tidak hanya berdampak pada kehidupan sosial dan pendidikan, tetapi juga berhubungan dengan kesiapan menghadapi konsekuensi kesehatan reproduksi.

Fatnah (2024) juga menunjukkan bahwa penyuluhan mengenai bahaya pernikahan dini berdasarkan perspektif hukum dan agama dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai dampak yang ditimbulkan. Temuan tersebut relevan dengan pelaksanaan BRUS di Desa Pekan Selesai karena materi penyuluhan menggabungkan aspek keagamaan dengan persoalan nyata yang dihadapi remaja.

Dari perspektif perubahan perilaku, pemberian pengetahuan melalui penyuluhan merupakan tahap awal dalam membentuk kesadaran. Ketika remaja memahami risiko pernikahan dini dan mengetahui berbagai kesiapan yang harus dimiliki sebelum menikah, mereka memiliki dasar informasi yang lebih kuat dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, BRUS tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan penyampaian informasi, tetapi juga sebagai sarana pembentukan cara pandang remaja terhadap masa depan dan kehidupan berkeluarga.

Kolaborasi Lintas Sektor dalam Pencegahan Pernikahan Dini

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pencegahan pernikahan dini di Desa Pekan Selesai melibatkan KUA, penyuluh agama Islam, sekolah, pemerintah desa, tenaga kesehatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga terkait. Kolaborasi tersebut menjadi penting karena persoalan pernikahan dini memiliki dimensi yang kompleks. Penyuluh agama memiliki kompetensi dalam aspek keagamaan, sekolah memiliki akses terhadap remaja, tenaga kesehatan memiliki kapasitas dalam memberikan edukasi kesehatan reproduksi, sedangkan keluarga dan tokoh masyarakat memiliki pengaruh langsung terhadap kehidupan sosial remaja.

Ratnaeni et al. (2026) menunjukkan pentingnya peningkatan literasi kesehatan reproduksi sebagai bagian dari pencegahan pernikahan dini pada remaja. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa materi kesehatan reproduksi menjadi lebih optimal ketika penyuluhan keagamaan dapat dikombinasikan dengan informasi kesehatan yang disampaikan oleh tenaga yang relevan. Dengan demikian, pendekatan lintas sektor dapat memperluas cakupan dan memperkaya substansi pencegahan.

Kolaborasi juga diperlukan karena keputusan menikah pada usia muda tidak hanya dipengaruhi oleh remaja. Keluarga, sekolah, lingkungan sosial, dan masyarakat memiliki peran dalam membentuk keputusan tersebut. Lilitasari dan Aisyah (2026) menunjukkan bahwa pencegahan perkawinan anak membutuhkan keterlibatan berbagai unsur, termasuk keluarga, pemerintah, dan masyarakat. Dalam konteks Desa Pekan Selesai, kerja sama lintas sektor dapat menjadi mekanisme untuk membangun lingkungan yang lebih mendukung pendewasaan usia perkawinan.

Respons Masyarakat terhadap Penyuluhan Islam

Hasil penelitian menunjukkan adanya respons positif masyarakat terhadap kegiatan penyuluhan. Masyarakat mulai memahami bahwa pernikahan dini bukan selalu menjadi solusi atas persoalan remaja atau keluarga. Pemahaman mengenai pentingnya pendidikan, kesiapan mental, kesehatan reproduksi, dan kemampuan ekonomi juga mulai mendapat perhatian. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa penyuluhan memiliki fungsi sebagai media pembentukan kesadaran sosial.

Temuan ini sejalan dengan Fatnah (2024) yang menunjukkan bahwa penyuluhan mengenai dampak pernikahan dini dari perspektif hukum dan agama dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat. Penyuluhan menjadi lebih bermakna ketika materi yang diberikan tidak berhenti pada larangan atau anjuran, tetapi menjelaskan alasan dan konsekuensi di balik keputusan menikah pada usia muda.

Rahmadani dan Subhi (2024) juga menempatkan penyuluhan Islam sebagai salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mereduksi budaya pernikahan dini. Dalam penelitian ini, perubahan respons masyarakat memperlihatkan bahwa penyuluhan dapat menjadi sarana untuk menggeser pemahaman yang sebelumnya menganggap perkawinan sebagai solusi cepat menuju pemahaman bahwa pernikahan membutuhkan kesiapan yang matang.

Namun demikian, perubahan pemahaman tersebut perlu dipandang sebagai proses yang membutuhkan keberlanjutan. Penyuluhan yang dilakukan secara insidental belum tentu cukup untuk mengubah pola pikir yang telah terbentuk dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, keberlanjutan program, konsistensi materi, dan keterlibatan orang tua menjadi bagian penting dalam mempertahankan perubahan kesadaran masyarakat.

Kendala dan Penguatan Strategi Penyuluhan Islam

Meskipun penyuluhan telah memberikan kontribusi positif, penelitian menemukan beberapa kendala, yaitu pengaruh media sosial, pola pikir sebagian masyarakat, dan keterbatasan pengawasan orang tua. Kendala tersebut menunjukkan bahwa penyuluhan menghadapi lingkungan sosial yang terus berubah. Remaja memperoleh informasi bukan hanya dari sekolah, keluarga, dan penyuluh, tetapi juga dari media digital yang sulit dikendalikan sepenuhnya.

Kondisi tersebut mengharuskan penyuluh agama melakukan penyesuaian terhadap metode komunikasi. Penyuluhan kepada remaja perlu menggunakan pendekatan yang komunikatif, kontekstual, dan sesuai dengan karakteristik generasi yang dekat dengan media digital. Hal ini penting agar pesan keagamaan mengenai pernikahan, pergaulan, dan tanggung jawab keluarga tidak hanya dipahami sebagai norma, tetapi dapat dikaitkan dengan persoalan nyata yang dihadapi remaja.

Kurniawan et al. (2025) menunjukkan pentingnya edukasi yang berkaitan langsung dengan kebutuhan remaja dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Sementara itu, Ratnaeni et al. (2026) menekankan pentingnya literasi kesehatan reproduksi dalam pencegahan pernikahan dini. Berdasarkan temuan tersebut, strategi penyuluhan Islam di Desa Pekan Selesai perlu terus dikembangkan dengan mengintegrasikan materi keagamaan, kesehatan reproduksi, literasi digital, pendidikan, perencanaan masa depan, dan keterampilan pengambilan keputusan.

Keterlibatan orang tua juga perlu diperkuat. Remaja menghabiskan sebagian besar kehidupannya dalam lingkungan keluarga sehingga pembinaan yang dilakukan di sekolah atau melalui kegiatan keagamaan akan lebih efektif apabila memperoleh penguatan dari keluarga. Orang tua tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pendamping dan



komunikator utama bagi remaja dalam menghadapi persoalan pergaulan dan penggunaan media sosial.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluhan Islam memiliki posisi strategis dalam pencegahan pernikahan dini karena mampu menghubungkan nilai-nilai agama dengan kebutuhan praktis remaja dan masyarakat. Namun, penyuluhan tidak dapat berdiri sendiri. Efektivitasnya sangat bergantung pada kesinambungan program, keterlibatan keluarga, dukungan sekolah dan pemerintah, serta kolaborasi dengan tenaga kesehatan dan tokoh masyarakat. Dengan strategi yang berkelanjutan dan adaptif, penyuluhan Islam dapat berfungsi bukan hanya sebagai media penyampaian pesan keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen edukasi dan perubahan sosial dalam membangun kesadaran mengenai pentingnya pendewasaan usia perkawinan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pernikahan dini di Desa Pekan Selesai masih ditemukan dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama pergaulan remaja, pengaruh media sosial, kurangnya pengawasan orang tua, serta kondisi pendidikan dan ekonomi keluarga. Upaya penyuluhan Islam yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Selesai dan penyuluh agama dilaksanakan melalui Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS), penyuluhan di sekolah, pengajian, dan majelis taklim. Materi penyuluhan mencakup pemahaman keagamaan, dampak pernikahan dini, kesehatan reproduksi, pendidikan, serta kesiapan fisik, mental, emosional, dan ekonomi sebelum menikah.

Penyuluhan Islam memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran remaja serta masyarakat mengenai pentingnya pendewasaan usia perkawinan dan kesiapan membangun rumah tangga. Pelaksanaan program juga diperkuat melalui kerja sama antara KUA, penyuluh agama, sekolah, pemerintah desa, tenaga kesehatan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Meskipun demikian, pengaruh media sosial, pola pikir sebagian masyarakat yang masih memandang pernikahan sebagai solusi persoalan remaja, serta keterbatasan pengawasan orang tua menjadi kendala yang perlu ditangani. Oleh karena itu, penyuluhan Islam perlu dilaksanakan secara berkelanjutan, adaptif terhadap karakteristik remaja, dan berbasis kolaborasi lintas sektor agar upaya pencegahan pernikahan dini di Desa Pekan Selesai dapat dilakukan secara lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyaningrat, N. K. D. P., & Widiasavitri, P. N. (2023). *Pernikahan dini: Keinginan atau paksaan? Sebuah literature review. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(21), 480–488. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10080952>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dewi, A. P., Hartati, N. D., Alfiana, S., Maulida, S., & Siregar, Y. E. Y. (2024). Analisis mendalam faktor-faktor penyebab pernikahan dini di Indonesia: Implikasi untuk kebijakan sosial dan pendidikan. *Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia*, 3(1), 39–47. <https://doi.org/10.572349/relinesia.v3i1.1695>
- Endria, L. Z., & Hasmira, M. H. (2025). *Fungsi keluarga pada pasangan pernikahan dini. Jurnal Perspektif*, 9(1). <https://doi.org/10.24036/perspektif.v9i1.1431>
- Fachry, M. I., & Rouf, A. (2022). Peran penyuluh agama Islam dalam mencegah perkawinan anak. *Sakina: Journal of Family Studies*, 6(3). <https://doi.org/10.18860/jfs.v6i3.1994>



- Fatnah, N. (2024). *Penyuluhan bahaya dampak pernikahan dini menurut hukum dan agama Islam*. *SIKAP: Jurnal Sinar Inovasi Kajian Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2). <https://doi.org/10.32534/jsikap.v1i2.6235>
- Hermambang, A., Ummah, C., Gratia, E. S., Sanusi, F., et al. (2021). *Faktor-faktor yang memengaruhi pernikahan dini di Indonesia*. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 16(1), 1–14. <https://doi.org/10.14203/jki.v16i1.502>
- Jenuri, & Najib, A. (2023). Pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam dan hukum di Indonesia. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 11(2), 127–142. <https://doi.org/10.30868/am.v11i02.4519>
- Kurniawan, I., Fitri, A. U., Istiqamah, N. F., Mappanyukki, A. A., & Haeril. (2025). *Edukasi berbasis kesehatan reproduksi dalam upaya pencegahan pernikahan dini terhadap remaja*. *KORSACS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 74–81. <https://journal.unm.ac.id/index.php/korsacs/article/view/9794>
- Kusuma, R. W. L., & Subhi, M. R. (2024). *Strategi penyuluh agama Islam dalam menangani dampak pernikahan dini pada remaja di Kabupaten Pekalongan*. *Jurnal Penyuluhan Agama*, 11(2), 115–132. <https://doi.org/10.15408/jpa.v11i2.36380>
- Lilitasari, E. N., & Aisyah, E. N. (2026). *Peran Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Batu dalam pencegahan perkawinan anak melalui implementasi program STOPWINA*. *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 4(1), 1–7. <https://doi.org/10.61104/jq.v4i1.4037>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Notoatmodjo, S. (2014). *Ilmu perilaku kesehatan*. Rineka Cipta.
- Noviani, I., Ajrania, S., Wahyuni, F. A., & Riany, Y. E. (2023). *Analysis marital quality and parenting style in adolescence marriage family*. *Journal of Family Sciences*, 8(1), 109–122. <https://doi.org/10.29244/jfs.v8i1.42863>
- Novitasari, R., & Firmansyah, M. (2025). Pernikahan dini: Tinjauan hukum dan dampaknya terhadap masyarakat dan individu. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 4(2), 343–349. <https://doi.org/10.55681/seikat.v4i2.1637>
- Rahmadani, A. P., & Subhi, M. R. (2024). *Metode penyuluhan Islam untuk mereduksi budaya pernikahan dini di Indonesia*. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 6(1), 64–73. <https://doi.org/10.32332/jbpi.v6i1.8197>
- Ratnaeni, R., Amelia, K., Hasliani, A., & Rahmawati, R. (2026). *Peningkatan literasi kesehatan reproduksi sebagai upaya pencegahan pernikahan dini pada remaja*. *JGEN: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 90–96. <https://doi.org/10.60126/jgen.v4i1.1491>
- Sari, A. P., & Aulia, F. N. (2024). Dampak dan faktor penyebab pernikahan dini di Indonesia. *Seroja: Jurnal Pendidikan*, 3(3), 387–397. <https://doi.org/10.572349/seroja.v3i3.2711>
- Sarmin, S., & Setyowati, R. (2023). *Dampak kesehatan dan sosial dari pernikahan usia dini pada perempuan di negara berkembang: A scoping review*. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 10667–10681. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i2.8065>
- Suardi, A. R., & Fida, I. A. (2023). *Analisis dampak pernikahan dini terhadap kehidupan keluarga di Desa Sumberkedawung Kecamatan Leces Kota Probolinggo*. *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 156–167. <https://doi.org/10.46773/usrah.v4i2.1016>
- Tampubolon, E. P. L. (2021). *Permasalahan perkawinan dini di Indonesia*. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5), 738–746. <https://doi.org/10.59141/jiss.v2i05.279>



UNICEF Indonesia, BPS, PUSKAPA UI, & Kementerian PPN/Bappenas. (2020). *Perkawinan anak di Indonesia*. UNICEF Indonesia.

Widyawati, E., & Pierewan, A. C. (2017). Determinan pernikahan usia dini di Indonesia. *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 14(1), 55–70.
<https://doi.org/10.21831/socia.v14i1.15890>